

KEDUDUKAN JANDA TANPA ANAK DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Syeh Anggoro Guntur⁽¹⁾, Isnin Harianti⁽²⁾, M. Zamroni⁽³⁾, Rahayu Sri Utami⁽⁴⁾
^{1, 2, 3, 4)}Universitas Maarif Hasyim Latif
syeh_anggoro@student.umaha.ac.id

Abstrak: Di Indonesia berlakunya hukum adat dibagi dalam beberapa lingkungan hidup. Hal tersebut di atas sudah sewajarnya ada perbedaan-perbedaan antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lainnya. Dengan berkembangnya masyarakat dewasa ini ternyata hukum adat masih berlaku terutama dalam masyarakat pedesaan. Sebab hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Dimana norma-normanya dipatuhi dan ditaati. Karena sesuai dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut sehingga dapat menciptakan keseimbangan hidup. Ada dua fokus kajian dalam naskah ini pertama; Kedudukan janda tanpa anak dalam pembagian harta warisan almarhum suaminya; Kedua Penentuan bagian janda guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dan Manfaat dari hasil kajian ini adalah: Dapat mengetahui kedudukan janda tanpa anak dalam pembagian warisan dalam praktek; Kedua; Mengetahui sampai seberapa banyaknya bagian suatu warisan yang diterima oleh janda tanpa anak .

Kata Kunci: Waris, hukum adat, perkawinan, hak waris

PENDAHULUAN

Van Vollenhoven dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan : Bahwa untuk mengetahui hukum, maka terutama yang perlu diselidiki pada waktu apapun di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan hukum persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.¹

Dari uraian Van Vollenhoven tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh masyarakat sehingga ada yang mengatakan bahwa adat itu tidak statis.

Diberlakukannya hukum adat itu tergantung pada sistim dan kehendak-kehendak keluarga yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984, H. 77.

Kedudukan janda di daerah-daerah yang bersifat kekeluargaan parental seperti di pulau Jawa adalah bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai ahli waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan suaminya, jika ternyata, bahwa harta gono gini tidak mencukupi, janda berhak untuk hidup sedapat-dapatnya seperti seperti keadaannya pada waktu perkawinan. demikian putusan Raad Justisi Jakarta pada tanggal 26 Mei 1939).²

Kalau kita lihat siapa saja yang menjadi ahli waris, maka menurut hukum adat Jawa dapat digolongkan dalam : (1). Keturunan pewaris; (2). Orang tua pewaris; (3). Saudara-saudara pewaris dan keturunannya, (4). Orang tua dari orang tua pewaris atau keturunannya.³

Sebelum membahas tentang kedudukan janda tanpa anak dalam pembagian warisan di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, terlebih dahulu membahas keadaan lokasi penelitian yang ada di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.

Letak geografis wilayah Kecamatan Krian mengalami iklim tropis, dimana temperature udara berkisar 27 sampai 29 derajat.⁴

Adapun orbitasi wilayah Kecamatan Krian adalah sebagai berikut: (1). Jarak dengan Ibukota Kabupaten : 20 km; (2). Jarak dengan Provinsi: 30 km⁵.

Wilayah Kecamatan Krian ditinjau dari segi ekonomi sangat strategis oleh karena itu Kota Krian merupakan simpang lima yaitu: (1). Sebelah Utara; Kecamatan Driyorejo Kabupaten DT II Gresik; (2). Sebelah Selatan: Kecamatan Prambon; Sebelah Barat: Kecamatan Balongbendo; (3). Sebelah Timur: Kecamatan Wonoayu.⁶

Luas wilayah Kecamatan Krian adalah 3.008.977 hektar, dengan perincian sebagai berikut : Luas tanah sawah : 2.106.157 hektar; Luas tanah pekarangan: 795.428 hektar; Luas tanah lain-lain: 82.407 hektar; Luas tanah tegalan: 25.005 hektar.⁷

² Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas hukum adat, Gunung Agung, Jakarta, 1984, H. 191

³ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni Bandung, 1983, H. 182.

⁴ Hasil Rumusan UDKP/Temu Karya LKMD Tahun 1996/1997, H. 4

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., H. 4

⁷ Ibid.

Jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Krian menurut laporan kependudukan akhir bulan juni 1995 adalah 67.709 jiwa dengan kepadatan mencapai 4.667 jiwa/km².

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Krian sector buruh paling banyak, hal ini disebabkan buruh tani adalah pekerjaan sambilan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga, sedang buruh pabrik, banyak penduduk golongan usia 17-40 tahun, baik laki-laki maupun perempuan di samping itu sebagian penduduk juga bergerak dalam bidang jasa.⁸

Selanjutnya akan dibahas tentang Kelurahan/Desa yang ada di wilayah Kecamatan Krian, yang mana terdiri dari 3 Kelurahan, 19 Desa, 52 Dusun/Lingkungan, 94 RW dan 409 RT. Dari 22 Kelurahan/Desa tersebut mengadakan penelitian di 5 Kelurahan/Desa yaitu Kelurahan/Desa Kria, Tambak Kemerakan, Gamping, Terik dan Junwangi.

Dari masing-masing Kelurahan/Desa tersebut mengadakan wawancara dengan kepala Kelurahan/Desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat menunjukkan sifat kekeluargaan parental yaitu memilih garis keturunan ayah dan ibu. Di beberapa Kelurahan/Desa tersebut terdapat anggapan bahwa seseorang dikatakan lepas dari orang tuanya apabila ia telah kawin. Seseorang belum dikatakan telah lepas dari orang tuanya apabila ia belum kawin, walaupun ia telah bekerja mencari nafkah sendiri.

Sehubungan dengan masalah pewarisan, menurut hasil wawancara dengan Bapak Suparlan Kepala Kelurahan Krian, bukan ahli waris dari suaminya akan tetapi janda itu bisa menguasai harta milik suaminya yaitu harta gono gini. Sedangkan untuk harta asal dari suaminya itu akan kembali pada saudara almarhum suaminya. Akan tetapi ketentuan yang menyatakan harta asal kembali keasal dapat disimpangi apabila pewaris meninggalkan anak, sehingga harta asal akan dikuasai oleh anaknya.⁹

⁸ Ibid.

⁹ Wawancara dengan Bapak Lurah Krian, tanggal 7 Mei 2019

METODE

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku pada masyarakat di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Parental). Sumber data yang digunakan dalam penyusunan naskah ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa study perpustakaan tentang hasil karya para sarjana dan literatur-literatur lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.¹⁰

PEMBAHASAN

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ahli hukum tentang waris adat.

Ter Haar merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan, dan materiil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.¹¹

Soepomo menyatakan: Hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkutan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹²

Wirjono Prodjodikoro S.H. memberi pengertian “warisan” sebagai berikut : “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, H. 14

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, h. 161

¹² *Ibid*

keajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹³

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang kelak berdiri sendiri-sendiri (mentas) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga. Sedangkan yang dimaksud “pewarisan” adalah perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada warisannya.¹⁴

Jadi pewarisan itu diartikan sebagai penerusan harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh pewaris, yang mana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Sebelum membahas tentang penggolongan harta warisan terlebih dahulu akan dibiarkan apa yang dinamakan harta perkawinan di Indonesia. Harta perkawinan lazimnya dapat diartikan sebagai berikut : Pertama; Barang-barang yang diperoleh suami/istri secara warisan atas penghasilan dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan; Kedua; Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk kawinan atau dalam masa perkawinan; Ketiga; Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama; Keempat; Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri pada waktu perkawinan.¹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan adanya penggolongan harta warisan yang mana setelah pewaris meninggal dunia tidak semua harta warisan itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya, karena harta warisan keluarga tidak merupakan kesatuan harta benda yang semacam dan sosial.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian kepada ahli warisnya harus diperhatikan sifat (macam), asal kedudukan hukum dari barang-barang peninggalan

¹³ Ibid

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 23.

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, h. 150.

tersebut, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana kekuasaan atau barang-barang itu akan beralih kepada ahli waris, atau beberapa dari mereka.

Harta warisan yang merupakan harta peninggalan itu tidak boleh dipandang sebagai kesatuan yang bulat dan yang diwariskan secara sama, karena harta warisan itu mungkin didapat dari barang-barang asal istri. Yang dimaksud barang-barang asal adalah semua barang yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa barang peninggalan ataupun harta bawaan yang masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut barang asal atau harta asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhumlah selama di dalam ikatan perkawinan. Sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian. Jadi harta asal atau barang asal itu seolah-olah sebagai modal pribadi pewaris yang dibawah masuk ke dalam perkawinan. Di samping perbedaan sifat termasuk menurut kedudukan hukumnya di dalam harta warisan itu terdapat barang-barang yang masih terikat oleh ikatan kerabat, ada barang yang termasuk barang pusaka yang keramat, ada barang keluarga atau somah, barang-barang yang belum bebas dari hak pertanan atau hak ulayat desa. Barang-barang yang bersangkutan pembagiannya dikuasai oleh peraturan-peraturan tersendiri yang mengatur tentang pengoperan itu.

Harta waris tidak selamanya terdiri atas bagian-bagian yang menguntungkan para ahli waris saja, tetapi kadang-kadang juga terdapat bagian-bagian yang merupakan beban kepada para ahli waris, yaitu hutang piutang dari yang meninggal dunia yang masih belum dilunasi. Terhadap peninggalan yang merupakan beban ini terdapat kebiasaan-kebiasaan sebagai berikut :

Pertama; Di daerah-daerah Tapanuli (suku batak), Kalimantan (suku Dayak), dan di pulau Bali misalnya, para ahli waris wajib membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut dalam waktu 40 hari sesudah pewaris meninggal atau pada waktu “nyekah” (di Bali), yaitu selamatan bagi si mati.

Kedua; Di daerah Gianyar di pulau Bali rupa-rupanya hutang-hutang si peninggal warisan hanya beralih dari orang tua kepada anak-anaknya dan dari suami kepada istri atau sebaliknya dan tidak kepada lain-lain warga keluarganya.

Kedua; Di Jawa, orang menganggap bahwa hanya harta peninggalan warisan dapat dipergunakan untuk membayar hutangnya, sehingga harta itu tidak boleh dibagi-bagi dulu, sebelum hutang pewaris dibayar dari harta tersebut. Menurut adat apa yang pada hakekatnya beralih tangan dari yang meninggal kepada para ahli warisnya itu adalah barang-barang tinggalkan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dan pembayaran-pembayaran lain (misalnya biaya kubur).¹⁶

Harta perkawinan itu bisa mengalami perubahan atau pengurangan setal dikurangi dengan harta/barang yang tidak dibagi seperti yang diuraikan di atas. Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan yang berdasarkan atas alasannya tidak dapat dibagi-bagikan, dapat dibedakan menjadi: Pertama; Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang-barang milik suatu kerabat). Kedua; Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada sesuatu tempat atau jabatan tertentu (contohnya misalnya barang-barang keramat keratin kesepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh pada ahli waris yang menjadi sultan sesepuh serta barang-barang itu tetap disimpan di Keraton Kesepuhan). Ketiga; Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah kesikapan di daerah Cirebon. Keempat; Karena pembagiannya untuk sementara ditunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya mendapatkan untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk membagi-bagi dari ahli waris yang menurut hakim akan mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anaknya tersebut selalu akan ditolak oleh

¹⁶Ibid., h. 178.

hukum. Kelima; Karena hanya diwaris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi.¹⁷

Demikianlah pula harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dimasukkan sebagai harta warisan. Di Jawa Tengah kita mengenal dua macam harta yaitu : (1). Harta asal yang dibawa suami/istri di dalam perkawinan; (2). Apabila suami/istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau keturunan maka harta asal/gawan kembali kepada kerabat asalnya; (3). Harta gono gini. Adalah harta usaha bersama antara suami istri. Harta ini apabila si pemilik meninggal dunia akan jatuh kepada ahli waris.

Sistim pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial kekerabatannya. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh yang dimaksud tersebut, terlebihdahulu harus diketahui struktur social kekerabatan di Indonesia.

Bangsa Indonesia mengenal tiga macam sifat kekeluargaan antara lain :

Pertama; Sifat kebapakan (patrilineal). Sifat kekeluargaan ini sistim keturunannya ditarik melalui garis keturunan laki-laki dalam hal pewarisan. Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan/patrilineal kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita di dalam pewarisan. Kekeluargaan yang bersifat kebapakan ini di Indonesia terdapat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

Kedua; Sifat keibuan (matrilineal). Sifat kekeluargaan ini sistim keturunannya ditarik melalui garis keturunan wanita, dimana kedudukan wanita itu lebih menonjol dari pada laki-laki dalam pewarisan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia terdapat di Minangkabau, Enggano.

Ketiga; Sifat keibu-kebapakan (parental). Sifat keibu-kebapakan dari garis keturunannya dapat ditarik garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), yaitu dimana kedudukan laki-laki dan wanita itu adalah sama dalam peawarisan. Kekeluargaan yang bersifat keibu-bapakan adalah yang paling menonjol dan paling

¹⁷Ibid., h. 166.

banyak di Indonesia, yaitu di Jawa, Aceh, Sumatra Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

Antara sistim keturunan yang satu dan yang lain di karenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistim patrilineal dan matrilineal. Dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indoensia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan ibu-bapak (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Namun demikian disana-disini terutama di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang masih bertahann pada sistim keturunan dan kekerabatan adat lamanya, sehingga apa yang dikemukakan hazairin masih Nampak kebenarannya. Ia menyatakan: “hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistim keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.”¹⁸

Setelah kita mengetahui secara terperinci sifat kekeluargaan, selanjutnya perlu juga diuraikan tentang sistim pewarisan yang ada di Indonesia, yaitu :

a. Sistim kewarisan individual

Pewarisan dengan sistim individual atau perorangan adalah sistim pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dana tau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah diadakan pembagian terhadap harta warisan, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisnya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakannya pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan tempat bekerja masing-masing anggota waris telah berbeda-beda.

¹⁸Hilman Hadiksuma, *op. cit.*, h. 34.

Kebaikan dari sistim pewarisan individual antara lain ialah dengan pemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisan itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan tanggungannya.

Kelemahannya dari sistim pewarisan individual adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistim individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme. Hal ini banyak menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga pewaris

b. Sistim pewarisan kolektif

Pewarisan dengan sistim kolektif ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, sehingga setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Jadi ciri pewaris kolektif yaitu harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu seperti dalam masyarakat Minangkabau.

Kebaikan dari sistim kolektif ini yang masih nampak yaitu apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga

besar itu sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan.tolong menolong antara yang satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Kelemahan sistim kolektif ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.

Dasar pemikiran dari sistim kolektif ini dipengaruhi oleh cara berfikir yang komunalitas yang dikatakan oleh Bushar Muhammad bahwa : Adanya hukum waris yang peninggalannya tetap tidak dibagi-bagi, dalam suatu pertanda khas dalam hukum adat tetap bertahan karena pengaruh berfikir yang ditinggalkannya itu merupakan harta turun temurun tidak mungkin dimiliki seorang, karena memang merupakan milik bersama

.¹⁹

c. Sistim pewarisan mayorat

Sistim pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistim pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atau harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pimpinan rumah tangga atau kepada keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Ciri sistim pewarisan mayorat yaitu harta peinggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti di Bali (mayorat laki-laki_ dan di tanah Semendo di Sumatra di mana terdapat mayorat anak perempuan yang tertua.

Kelemahan dan kebaikan sistim pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua

¹⁹ Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. H. 41.

yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Dalam hubungan antara sistim hukum waris adat dengan susunan masyarakat dapat ditambahkan di sini bahwa sistim hukum waris adat untuk setiap bentuk susunan kemasyarakatan yang sama tidak selalu berarti bahwa akan berlaku sistim hukum waris adatnya, contohnya, sistim susunan kemsyarakat parental tapi dalam masyarakat partrilinalpun yaitu di daerah Batak dapat dijumpai sistim kewarisan individual.

d. Para Ahli Waris

Untuk mengetahui penggolongan ahli waris terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari ahli waris. Yang dimaksud ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang menerima warisan, yang merupakan faktor utama dalam hal pembagian warisan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa unsur ahli waris akan menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan, antara si peninggal warisan di satu pihak dan para ahli waris di lain pihak, karena itu hukum adat maupun hukum Islam juga menentukan dan menggolongkan ahli waris sesuai dengan kedudukan di dalam keluarga.

Dalam bab yang sebelumnya telah disebutkan tentang penggolongan ahli waris, dimana keturunan pewaris adalah merupakan golongan ahli waris yang terpenting, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Seperti yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero, “bahwa dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan anggota keluarga yang lain dari yang meninggalkan warisan untuk menjadi ahli waris bisa tertutup”.²⁰

Sedangkan tentang pembagiannya, menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179/Sip./1961 adalah sebagai berikut : “Bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak

²⁰Soerojo Wignjodipoero, op. cit., h. 182

atas harta warisan dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.²¹

Jika seorang anak meninggal, sedang orang tuanya masih hidup, maka anak-anak orang yang meninggal itu bersama-sama mengganti bapaknya sebagai ahli waris di dalam harta peninggalan kakek-neneknya.

Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 391/Sip./1985 yang berbunyi sebagai berikut : “Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada orang yang meninggalkan warisan ada pada keturunan dalam garis menurun”.²²

Tetapi kemudian dalam akhir tahun 1959 Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa soal boleh atau tidaknya penggantian waris itu harus ditinjau dari rasa keadilan dari para anggota maksudnya, peninjauan mana harus dihubungkan dengan kewajiban dalam prinsipnya untuk memelihara oleh seorang tua terhadap anaknya dan sebaliknya dari seorang anak terhadap orang tuanya.²³

Pendapat Mahkamah Agung inilah yang menjadi dasar keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 November 1959 Reg.No. 141K/Sip./1959 yang berbunyi sebagai berikut : “Penggantian waris dalam garis keatas juga mungkin, ditinjau dari rasa keadilan”.²⁴

Selain itu terdapat pula putusan Read Justisi tanggal 20 Januari 1939 yang berbunyi : Bahwa kalau peninggal warisan tidak meninggalkan anak atau cucu serta keturunan seterusnya ke bawah, maka orang tuanya berhak atas harta warisannya bersama-sama dengan jandanya kalau ada, kalau orang tuanya sudah wafat lebih dahulu, maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudaranya sekandung.²⁵

Dalam urutan golongan ahli waris tersebut belum termasuk janda, duda, anak angkat yang mana belum termasuk didalam kenyataan mereka ini mendapatkan warisan atau dengan kata lain juga sebagai ahli waris.

²¹ Ibid

²² Ibid, h.184

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, h.194

Terhadap kedudukan anak angkat, Soerojo Wignjodipoero mengatakan sebagai berikut : Bahwahal yang perlu diperhatikan tentang anak angkat ini adalah, di Jawa khususnya, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Oleh karenanya, maka anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.²⁶

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya.

Di Jawa anak angkat itu ngangsu sumur loro artinya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya. Hal mana pernah sebagai keputusan pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 yang berbunyi : Bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Hanya didalam pewarisan jika anak kandung masih ada, maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkat mendapat bagian yang wajar atau mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan dasar hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukkan, atau hibah/wasiat.²⁷

Tentang kedudukan hukum anak angkat, Djojodigoeno Tirtawinata mengatakan sebagai berikut : “bahwa kedudukan anak angkat dengan anak sendiri itu sepenuhnya sama, juga dalam hal menutup anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris”.²⁸

²⁶Ibid., h. 188

²⁷ Hilman Hadikusuma, op. cit. h. 90

²⁸Soerojo Wihnjodipoero, op. cit., h. 187

Kedudukan hukum anak angkat seperti yang dikemukakan oleh Djodjodigono Tirtawinata di atas adalah merupakan penerapan secara konsekuen dari pada asas, bahwa adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, tetapi kedudukan anak angkat dalam hal menutup anggota-anggota kerabat lain-lain sebagai ahli waris harus disesuaikan dahulu dengan keadaan setempat.

Betapapun anak angkat itu berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, namun tidak boleh melebihi anak kandung sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37k/Sip./1959 yang mengatakan: “Bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewarisi harta gono gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewarisi”.²⁹

Sedangkan kedudukan janda pada dasarnya menurut hukum adat Jawa adalah bukan waris dari suaminya yang meninggal, akan tetapi dalam urusan kewarisan janda mempunyai hak antara lain: (a). Janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya baik dari hasil barang asal suami, jangan sampai terlantar selanjutnya sesudah suaminya meninggal dunia; b). Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih-lebih jika mempunyai anak, harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan janda yang tidak terbagi-bagi; (c). Janda berhak menahan barang asal suaminya, jikalau dan sekedar serta selama barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya; (d). Janda berhak mendapat bagian atau menurut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi, anak minta sebagian untuk modal berusaha dan sebagainya.³⁰

²⁹ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, h. 91

³⁰ Bushar Muhammad, *op. cit.*, h. 49.

Dengan demikian maka kedudukan janda adalah kuat walaupun bukan merupakan ahli waris tetapi ia terjamin oleh hak-hak itu tadi.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 Reg. No. 302K/Sip.1960 menyebutkan : Hukum adat diseluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barangasal itu sebagian tetap berada di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia di samping penentuan ini mungkin alami hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari peninggalan warisan.³¹ Kedudukan duda pada hakekatnya sama dengan kedudukan janda yaitu berhak mendapatkan nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan : “Bahwa tidak ternyata perlulah untuk memikirkan lagi si janda lelaki bagaimana ia dapat melanjutkan penghidupannya sampai wafat. Dengan sendirinya si janda lelaki dengan hasil pekerjaan sehari-hari dapat melanjutkan penghidupannya”.³²

E. Pewarisan Menurut Hukum Adat

Warisan menurut hukum adat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat tersendiri dalam kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, yang mana sangat berbeda dengan pewarisan menurut hukum Islam dan Hukum barat. Perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya bersifat tolong menolong guna mewujudkan keselarasan dan kedamaian dalam hidup.

³¹Soerojo Wignjodipoero, op. cit., h. 193

³²Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Di Indonesia, Sumur Bandung, 1983, h. 49.

Menurut hukum adat pewarisan dapat dialihkan baik sebelum pewaris meninggal dunia maupun setelah pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan dilaksanakan pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara berperan, beramanat, berwasiat. Ketika pewaris telah wafat berlaku dengan cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau pembagiannya dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam. Apabila terjadi sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan dengan cara :

Pertama Penerusan atau pengalihan. Dengan perbuatan penerusan atau pengalihan ini maksudnya adalah semasa hidupnya, menurut hukum adat setempat telah melakukan pemindahan penguasaan atas harta kekayaan kepada para ahli warisnya. Perbuatan yang semacam ini menurut hukum adat disebut penghibahan. Pemberian ini bersifat mutlak artinya tidak cukup hanya diteruskan tetapi harus dipindahkan, dengan maksud agar status dari pada hak itu bisa menjadi terang, Misalnya : apabila diberikan sebidang tanah, maka tanah itu harus dibalik namakan atas nama ahli waris yang menerimanya. Oleh karena itu pewarisan dengan cara penghibahan inibiasanya dinyatakan dengan terang dihadapan tua-tua desa atau pejabat desa, akan tetapi tidak jarang pula perbuatan penghibahan itu cukup dikemukakan dihadapan para ahli waris dan para anggota keluarga atau tetangga dekat saja.

Kedua Penunjukkan. Penunjukkan adalah pewarisan sewaktu masih hidup yang dilakukan dengan penunjukkan, maksudnya pewaris menunjukkan kepada ahli waris atas hak dari harta kekayaan tertentu yang akan diberikan kepada ahli waris tersebut dikemudian hari setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan perbuatan penunjukkan ini, penguasaan maupun pemilikan atas hak dari harta benda yang ditunjuk belum berpindah kepada ahli waris seketika setelah penunjukkan itu terjadi. Berpindahnya penguasaan dan pemilikan terhadap harta benda tadi baru bisa terjadi sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal

dunia. Tetapi penkuasaan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada ahli waris yang dimaksud.

Perbuatan penguasaan inipun biasanya dilakukan dengan terang-terangan dihadapan tua-tua desa, akan tetapi tidak jarang pula perbuatan penunjukkan ini hanya dikemukakan dihadapan para ahli waris dan anggota-anggota keluarga atau tetangga dekat saja, sebagaimana yang terjadi dalam penuh hibahan.

Hilman Hadikusuma sehubungan dengan hal ini menyatakan : Baik penerusan maupun penunjukkan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum pewaris wafat, tidak mustahil dinyatakan dengan terang dihadapan para tua desa tetapi cukup dikemukakannya dihadapan para ahli waris dan anggota keluarga atau tetangga dekat.³³

Jadi seseorang yang mendapat penunjukkan atas harta tertentu sebelum pewaris meninggal dunia belum bisa berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati. Penunjukkan bukan saja untuk barang bergerak tetapi juga barang tetap seperti sebidang tanah sawah atau kebun dan lading yang disebut dalam istilah Jawa garisan. Dengan disebut demikian karena pewaris menunjukkan garis batas sebidang tanah yang mana diperuntukkan bagi ahli waris, misalnya pewaris menyatakan dari pohon aren ini sampai ke pohon nangka itu sampai kereta air adalah milik b.

Adakalanya di kalangan orang Jawa setelah bidang-bidang tanah pertanian ditunjukkan atau diteruskan penguasaannya terhadap anak-anak lelaki atau anak perempuan yang telah mencari hidup sendiri, anak tersebut diharuskan memberi tunjangan yaitu kewajiban bagi setiap anak yang telah diberi tanah untuk tetap memberikan hasil kepada orang tuanya selama ia masih hidup. Cara lain juga berlaku walaupun, bidang-bidang tanah itu telah ditunjuk dan diteruskan, namun masih ada sebagian dari bidang-bidang tanah itu masih tetap dikuasai dan dikerjakan dan hasilnya dipakai oleh dan untuk kepentingan orang tua. Jadi dalam hal ini berarti bidang tanah yang masih dikerjakan orang tua sendiri itu masih merupakan tanah

³³Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 108

gantungan, di mana setelah orang tua meninggal dunia barulah menjadi hak milik sepenuhnya dari ahli waris yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan tentang kedudukan janda tanpa anak dalam pembagian warisan menurut hukum adat studi kasus di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, terdapat kesimpulan bahwa secara garis adalah: (2). Mengenai pewarisan di Kecamatan Krian terutama di kelima Desa/Kelurahan tersebut masih banyak mempergunakan hukum adat setempat walau ada juga hukum Islam dan hukum perdata tetapi di antara mereka lebih menyukai hukum adat Jawa, yang menentukan bahwa seorang janda bukan merupakan ahli waris almarhm suaminya akan tetapi guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari janda tersebut dapat menikmati harta warisan sepanjang hidupnya, baik harta asal maupun harta gono-gini kalua janda tersebut tidak kawin lagi; (3) Bagian warisan janda yang tidak mempunyai anak untuk dapat menguasai harta warisan suaminya adalah bahwa janda dapat menguasai harta suaminya baik harta asal maupun harta gono-gini, kalua janda tersebut tidak kawin lagi. Kalua janda tersebut kawin lagi persoalannya lain terhadap harta warisan suaminya yaitu penguasanya terhadap harta asal harus dikembalikan kepada ahli waris almarhum suaminya. Untuk harta gono-gini harus dibagi dua separuh untuk janda yang tidak mempunyai anak dan yang separuh lagi untuk saudara-saudara almarhum suaminya.

SARAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang tidak dapat dipisahkan dari hukum adat dan hukum agama, maka dalam pembentukannya harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan agama, maka dalam pembentukannya harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan agama dan adat yang ada dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat Jawa, diharapkan supaya janda yang tidak mempunyai anak ditetapkan sebagai ahli waris yaitu bukan saja menguasai tetapi juga mewarisinya.

DAFTAR REFRENSI

B. L. (2019, 5 7). Wawancara.

Hadikusuma, H. (1983). *Hukum Waris Adat*. Alumni: Alumni.

Hasil Rumusan UDKP/Temu Karya LKMD. (1996/1997).

Muhammad, B. (1985). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sri Mamudji, S. S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wignjodipoero, S. (1984). *Pengantar dan Asas-asas hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Wignjodipoero, S. (1984). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.